




Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

PENGESAHAN	
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah
Direktur Utama	QHSE Officer

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/20 Revisi : 01
	PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI	Halaman : 1 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman bagi personil perusahaan dalam pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi peralatan di lingkungan kerja, risiko kecelakaan kerja akibat kerusakan peralatan atau pencapaian sasaran mutu dapat direalisasikan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pendataan peralatan kerja dan produksi, aktivitas pemeliharaan sarana, peralatan, dan lingkungan kerja, membuat jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan kerja, jadwal kalibrasi dan pemeliharaan hasil kalibrasi.

3. REFERENSI

- | | | | |
|------|----------------------------------|---|--|
| 3.1 | ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 | : | Infrastruktur |
| | Klausul 7.1.4 | : | Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses |
| 3.2 | ISO 45001:2018 Klausul 9.1. | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi |
| 3.3 | ISO 14001:2015 Klausul 9.1. | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi |
| 3.4. | PP. NO.50 Tahun 2012 Klausul 7.3 | : | Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian |
| 3.5. | Permenaker No. 5 Tahun 1985 | : | Pesawat Angkat dan Angkut. |
| 3.6. | Permenaker No. 9 Tahun 2010 | : | Operator Pesawat Angkat dan Angkut |
| 3.7. | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | : | K3 Pesawat Tenaga dan Produksi |

4. ISTILAH DAN DEFINISI


- 4.1. **Peralatan angkat** adalah alat angkat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk mengangkat naik dan menurunkan muatan meliputi misalnya lier, takel, alat angkat listrik, hidrolik dan pnuematik, forklift, keran mobil
- 4.2. **Kalibrasi** adalah proses pengujian atau pengukuran suatu alat sesuai dengan standar tertentu yang dilakukan oleh ahli atau badan resmi sertifikasi kalibrasi alat.
- 4.3. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QHSE Officer

- 5.1.1. QHSE Officer bertanggung jawab untuk mendata dan mengidentifikasi semua sarana, prasarana dan peralatan kerja baik di kantor maupun di pabrik;
- 5.1.2. QHSE Officer bertanggung jawab membuat jadwal pemeliharaan sarana, peralatan kerja (produksi);
- 5.1.3. QHSE Officer bertanggung jawab mengawasi proses berjalannya pelaksanaan pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi alat kerja di tempat kerja.



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/20 Revisi : 01
	PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI	Halaman : 2 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

5.2. Teknik

5.2.1. Bersama QHSE Officer bertanggung jawab mengawasi proses berjalannya pelaksanaan pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi alat kerja di tempat kerja

6. URAIAN

6.1. Semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang berjalannya operasi bisnis PT Indonesian Tobacco Tbk. harus diperiksa dan dipelihara agar sasaran mutu dan K3L dapat dicapai secara maksimal.

6.2. Pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana atau peralatan kerja didokumentasikan dengan merujuk pada dokumen “Jadwal Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja “ (IT/QHSE/FR/20-02) baik di kantor maupun pabrik dilakukan secara periodik sesuai dengan acuan atau pedoman peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa alat produksi harus dilakukan pengujian untuk memastikan kelayakan operasi dari alat tersebut.

6.3. Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja.

6.3.1. QHSE Officer mendata dan mengidentifikasi semua sarana, prasarana dan peralatan kerja baik di kantor maupun di pabrik secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang merujuk pada dokumen “Daftar dan Identifikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja” (IT/QHSE/FR/20-01)

6.3.2. Pendataan dan identifikasi sarana, prasarana, dan peralatan kerja mencakup jenis dan spesifikasi, tahun perolehan/pengadaan, lokasi, dan kondisi (baik, periksa, rusak) dan tanggal pemeliharaan/kalibrasi terakhir.

6.3.3. QHSE menentukan dan/atau membuat standar atau acuan pemeliharaan berdasarkan ketentuan perusahaan atau peraturan perundangan terkait.

6.3.4. QHSE Officer membuat jadwal pemeliharaan sarana, peralatan kerja (produksi) berdasarkan standar perusahaan atau acuan standar dari peraturan perundangan.

6.3.5. QHSE Officer juga membuat jadwal kalibrasi untuk peralatan produksi atau penunjang lain yang perlu dilakukan pengujian dengan melakukan pencatatan pada dokumen “Jadwal Kalibrasi Alat Kerja/Produksi” (IT/QHSE/FR/20-03)

6.3.6. Pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kerja dapat dilakukan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari departemen karena terjadi kerusakan secara mendadak. Permintaan pemeliharaan terkait sarana dari departemen dilakukan pencatatan dengan merujuk pada formulir “Perbaikan Infrastruktur” (IT/HRGA/FR/71), untuk pemeliharaan alat kerja merujuk pada formulir “Surat Perintah Kerja Mekanik” (IT/PRO/FR/31), untuk pemeliharaan perangkat IT merujuk pada formulir “Perawatan Perangkat IT” (IT/IT/FR/26).


6.3.7. QHSE Officer memonitor proses pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan kerja (produksi) agar sesuai dengan jadwal telah ditetapkan.

6.3.8. Menyimpan hasil pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan tersebut sebagai acuan untuk melakukan pemeliharaan berkala.

6.3.9. Memfasilitasi seluruh kebutuhan peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan kerja di lingkungan kerja.

6.3.10. QHSE Officer menyampaikan hasil pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kerja sebagai laporan dan dapat memberi masukan atau usulan atas hasil pemeliharaan tersebut untuk rekomendasi pemeliharaan berikutnya.



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/20 Revisi : 01
	PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI	Halaman : 3 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6.4. Petugas pemeliharaan Sarana, Peralatan Kerja dan Kalibrasi Alat

- 6.4.1. Dalam hal pemeliharaan dan kalibrasi prasarana, sarana, dan peralatan kerja diluar kompetensi yang dimiliki oleh QHSE Officer, maka QHSE Officer dapat menunjuk atau menggunakan jasa pihak ketiga (penyedia eksternal).
- 6.4.2. Penggunaan jasa eksternal harus diajukan terlebih dahulu kepada top management untuk mendapat persetujuan.
- 6.4.3. Dalam hal penyedia jasa eksternal lebih dari satu, maka harus mengacu pada prosedur seleksi supplier baru (IT/QHSE/SOP/09).
- 6.4.4. Jika pelaksanaan pemeliharaan dilakukan di lingkungan kerja PT Indonesian Tobacco Tbk. maka pengawasan dan pengendalian penyedia jasa eksternal mengacu pada prosedur pengendalian supplier atau subkontraktor (IT/QHSE/SOP/10). Melaksanakan pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi alat kerja di lingkungan kerja sesuai permintaan pemeliharaan.
- 6.4.5. QHSE Officer menyimpan hasil pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan tersebut sebagai acuan untuk melakukan pemeliharaan berkala.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/20-01 - Form Daftar dan Identifikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja
- IT/QHSE/FR/20-02 - Form Jadwal Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja.
- IT/QHSE/FR/20-03 - Form Jadwal Kalibrasi Alat Kerja / Produksi
- IT/HRGA/FR/71 - Perbaikan Infrastruktur
- IT/PRO/FR/31 - Surat Perintah Kerja Mekanik
- IT/IT/FR/26 - Perawatan Perangkat IT

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- IT/QHSE/SOP/09 - Prosedur Pembelian, Seleksi, Evaluasi Penyedia Eksternal
- IT/QHSE/SOP/10 - Prosedur Pengendalian Supplier Jasa atau Subkon
- Hasil Kalibrasi Peralatan Kerja
- Acuan dan Standar Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja

9. RIWAYAT PERUBAHAN


No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Uraian Singkat Perubahan	Tgl Disetujui
01	QHSE Officer	14-09-2023	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan uraian rujukan dokumen (IT/QHSE/FR/20-02) pada poin 6.2 • Menambahkan uraian rujukan dokumen (IT/QHSE/FR/20-01) pada poin 6.3.1 • Menambahkan uraian rujukan dokumen (IT/QHSE/FR/20-03) pada poin 6.3.5 • Menambahkan uraian rujukan dokumen dan penjelasan pada poin 6.3.6 dengan rincian sebagai berikut ; 	22-09-2023

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDOONESIAN TOBACCO Tbk.



Rahasia

Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/20 Revisi : 01 Halaman : 4 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023
	PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI	

			a. Permintaan pemeliharaan terkait sarana dari departemen dilakukan pencatatan dengan merujuk pada formulir "Perbaikan Infrastruktur" (IT/HRGA/FR/71) b. Permintaan pemeliharaan alat kerja merujuk pada formulir "Surat Perintah Kerja Mekanik" (IT/PRO/FR/31) c. Permintaan pemeliharaan perangkat IT merujuk pada formulir "Perawatan Perangkat IT" (IT/IT/FR/26). • Menambahkan formulir pada poin 7 yaitu formulir "Perbaikan Infrastruktur" (IT/HRGA/FR/71), formulir "Surat Perintah Kerja Mekanik" (IT/PRO/FR/31) dan formulir "Perawatan Perangkat IT" (IT/IT/FR/26).	

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari **TOP MANAGEMENT PT INDONESIA TOBACCO Tbk.**



Rahasia

Terkendali